
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

H. Asep Suparman

Dosen Tetap DPK Sekolah Tinggi Hukum Bandung

E-mail: jurnal@sthb.ac.id

Abstract

Satjipto Raharjo says that law enforcement always involves human beings and their behaviors. Law cannot stand alone; it means that law cannot create it owns promises and hopes contained in the rule of law. The effort to uphold the law for public services, the law enforcement officers should avoid conventional ways, manners, but they need extraordinary ways (progressive law enforcement). It means that they work with clear, good, excellent determination. They should not "justify any means". Progressive law enforcement is performing the law. It must not follow black and white words from the regulation (according to the letter), and Act or Law.

Yet, the result of the reseach from "Governance and Desentralization Survey" Institution explains that the pulic services are still worse. It is indicated by a huge service discrimination; there is no certainty of service; low degree of society satisfaction; and finally the service tends to be a "comodity"

Lawrence M Friedman expresses three factors that determine the process of law enforcement in the society, and it cannot be seperated one another, because the failure in one component will impact other factors.

Keywords: *law enforcement; regulation; public services.*

Abstrak

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum pelayanan publik, aparatur penyelenggara pelayanan publik, harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (*penegakan hukum progresif*) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan "*menghalalkan segala macam cara*". Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*) dan Undang-Undang atau hukum.

Namun hasil penelitian dari Lembaga *Governance and Decentralization Survey* yang mengatakan bahwa masih buruknya pelayanan publik hal ini ditandai dengan masih besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat bahkan pelayanan cenderung menjadi "*komoditas*".

Lawrence M Friedman mengungkapkan tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural dan ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan

sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.

Kata Kunci: penegakan hukum, peraturan, pelayanan publik.

A. PENDAHULUAN

Satjipto Rahardjo, mengatakan, bahwa Penegakan hukum adalah konsep normatif, di mana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan.¹

Barda Nawawi Arief, terpetik lewat bukunya Didik S, mengatakan bahwa peenegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan, dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek favoritisme, yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan masyarakat.²

Sudjono D, mengatakan bahwa Penegakan hukum, merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum. Cita hukum atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto terpetik lewat bukunya Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁴

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum pelayanan publik, aparatur penyelenggara pelayanan publik, harus menghindari cara-cara biasa atau konvensional, tetapi memerlukan cara-cara yang luar biasa (*penegakan hukum progresif*) artinya bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan "*menghalalkan segala macam cara*". Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*) dan Undang-Undang atau hukum.⁵

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 21.

² Barda Nawawi Arief terpetik lewat bukunya Didik S, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 86.

³ Soedjono D, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 127.

⁴ Soerjono S, terpetik dalam bukunya Satjipto R, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gentra Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii.

Memperhatikan uraian tersebut diatas bahwa pada prinsipnya penulis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa menjalankan hukum itu tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan dan undang-undang, karena banyak peraturan perundang-undangan yang tujuannya sangat mulia hal ini sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dikatakan bahwa secara spesifik dirumuskan tujuan UU Pelayanan Publik, sebagai berikut: (1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; (2) Terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koorporasi yang baik; (3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan, dan (4) Terwujudnya perlindungan dan Kepastian Hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun hal tersebut ternyata hanya cantik di atas kertas saja dan buruk dalam tataran pelaksanaannya, hal ini sebagaimana hasil penelitian dari Lembaga *Governance and Decentralization Survey* yang mengatakan bahwa masih buruknya pelayanan publik, hal ini ditandai dengan masih besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat bahkan pelayanan cenderung menjadi "komoditas". Dan menurut Kompas sepanjang tahun 2004-

2011, Kementrian Dalam Negeri mencatat sebanyak 158 kepala daerah yang tersangkut Korupsi dan sepanjang tahun 2010, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada 107 hakim, 288 pegawai kejaksaan, dan 294 polisi yang di pecat dari dinas POLRI.⁶

Sunaryati Hartono, mengelompokan bentuk "maladministrasi", sebagai berikut:⁷ *Pertama*: ketepatan waktu dalam proses pelayanan umum, yang terdiri dari tindakan penundaan berlarut tidak menangani dan melalaikan kewajiban; *Kedua*: keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi, yang terdiri dari persekongkolan, kolusi, nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata tidak adil;

Ketiga: pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari pemalsuan, pelanggaran undang-undang, dan perbuatan melawan hukum;

Keempat: pejabat yang tidak kompeten dalam menjalankan tugas, intervensi yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpang;

Kelima: tindakan korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masalahnya bagaimanakah penegakan hukum dalam pelayanan publik.

B. PEMBAHASAN

Lawrence M Friedman mengungkapkan tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural dan ketiga komponen tersebut merupakan suatu

⁶ Kompas, Senin, 20 Juni 2011 "Kerusakan Moral Mencemaskan", hlm. 1 kolom 2.

⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm. 18-22.

sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.⁸ Oleh karena itu menurut Abdul Mukthie Fadjar terdapat empat faktor yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum pelayanan publik untuk dapat tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan, yaitu:

1. Faktor substansial kaidah hukumnya;
2. Faktor struktural, yaitu aparatur penegak hukumnya;
3. Faktor kultural. Dalam hal ini kesadaran hukum para yustisiabel;
4. Faktor manajerial. Dalam hal ini administrasi organisasi pengelolannya.⁹

Ad.1. Faktor Substansial mensyaratkan peraturan hukum yang akan ditegakan, pengkaidahannya harus jelas dan tegas serta tidak mengandung multi-interpretasi. Oleh karena itu dalam pembuatan Undang-Undang harus memperhatikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis;

Ad.2. Faktor Struktural sangat ditentukan oleh aparat penegak hukumnya, yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha mempertahankan hukum dan apabila dipandang perlu

sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam Undang-undang dapat memaksakan berlakunya hukum. Persyaratan seorang penegak hukum harus menguasai makna kaidah-kaidah hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhannya, harus mengetahui batas wewenangnya, serta mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnyadan memiliki integritas.

Ad.3. Faktor Kultural Masyarakat adanya kesadaran hukum anggota masyarakat untuk menghindari perbuatan yang dilarang, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan mengerti akibat-akibat hukumnya jika melanggar hukum.

Ad.4. Faktor Manajerial adalah berkaitan dengan proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidaknya dalam menegakan tujuan hukum penyelenggaraan pelayanan publik.

Disamping keempat faktor tersebut diatas, menurut hemat penulis hendaknya melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat) melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum pelayanan publik, karena partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan

⁸ Lawrence M Friedman, terpetik lewat bukunya Didik. S, *Op.Cit.*, hlm. 65.

⁹ Abdul Mukthie Fadjar, *Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada sarsehan Forum Doktor, FH UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 30 JUNI 2011, hlm. 3.

serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pelayanan Publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang UU KIP yang tujuannya, yaitu:

1. menjamin hak warganegara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau;
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Di samping partisipasi masyarakat, menurut penulis tidak kalah pentingnya yaitu penguatan budaya hukum masyarakat, mengingat bahwa upaya penguatan budaya hukum, pada hakekatnya penguatan kesadaran hukum masyarakat artinya budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo¹⁰ yang mengatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia.

C. PENUTUP

Penyelenggaraan pelayanan publik yang hanya bertumpu pada pembenahan aspek substansi hukum dan struktur hukum mengakibatkan nafas dan amanat dari Undang-Undang Pelayanan Publik tidak dapat ditegakkan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat, budaya hukum serta kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang sangat efektif dalam rangka melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukthie Fadjar, *Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada sarsehan Forum Doktor, FH UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 30 JUNI 2011.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. ix.

Barda Nawawi Arief terpetik lewat bukunya Didik S, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Jakarta, 2003.

Kompas, Senin tanggal 20 Juni 2011 "Kerusakan Moral Mencemaskan" hlm. 1 kolom 2.

Lawrence M Friedman, terpetik lewat bukunya Didik. S, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gentra Publishing, Yogyakarta, 2009.

_____, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009.

Soedjono D, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.

Soerjono S, terpetik dalam bukunya Satjipto R, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang UU KIP.